



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 000.5.9.2/Kpts.305-Huk/TAHUN 2024

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN DESA
SEBAGAI PENERIMA PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN DALAM
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN DESA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk apresiasi dan motivasi dalam rangka peningkatan kinerja Pengelolaan keuangan daerah dan Desa, telah dilaksanakan penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah tingkat SKPD dan Desa Tahun Anggaran 2024 disertai penghargaan yang akan diberikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa, menyatakan bahwa Penetapan pemenang dan Penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Desa Penerima Penghargaan Atas Keberhasilan Dalam Penilaian Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Ciamis;

17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 106 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
22. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 100.3.3.2/Kpts.10-Huk/Sek/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 900.1.15/498/BPKD.1/2024, tanggal 20 Mei 2024, Hal Permohonan Permohonan Penetapan Keputusan Bupati Ciamis.

Menetapkan :

KESATU : Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Desa Penerima Penghargaan Atas Keberhasilan dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Desa yang memenuhi kriteria penilaian berupa piagam penghargaan, motor, komputer dan printer:

- a. penghargaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dicatat dan dimasukkan ke dalam daftar inventaris barang milik daerah Kabupaten Ciamis;
- b. penghargaan untuk Desa berupa laptop, komputer dan printer diserahkan dalam bentuk hibah.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 20 Mei 2024
Pj. BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

ENGKUS SUTISNA,

Tembusan :

- Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
 2. Inspektur Kabupaten Ciamis;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
 4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 000.5.9.2/Kpts.305-Huk/TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN DESA SEBAGAI PENERIMA PENGHARGAAN
ATAS KEBERHASILAN DALAM PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN DESA
SEBAGAI PENERIMA PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN DALAM PENILAIAN
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kriteria	Penerima	Keterangan
1	Kategori SKPD, Pagu Anggaran diatas Rp20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar)	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis	Piagam dan 1 (satu) unit Komputer
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis	Piagam dan 1 (satu) unit Printer
		Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis	Piagam dan 1 (satu) unit Printer
2.	Kategori SKPD, Pagu Anggaran dibawah Rp20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar)	Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis	Piagam dan 1 (satu) unit Komputer
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis	Piagam dan 1 (satu) unit Printer
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis	Piagam dan 1 (satu) unit Printer
3.	Kategori Kecamatan	Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis	Piagam, 1 (satu) unit Motor
		Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis	Piagam, (satu) unit Komputer
		Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis	Piagam dan 1 (satu) unit Printer

4.	Kategori Desa	Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan	Piagam dan 1 (satu) unit Komputer
		Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya	Piagam dan 1 (satu) unit Komputer
		Desa Salakaria Kecamatan Sukadana	Piagam dan 1 (satu) unit Printer

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

Pj. BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

ENGKUS SUTISNA